



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian yang diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Pencegahan adalah upaya agar seseorang tidak tertular kuman *Mycobacterium Tuberculosis*.
7. Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TB melalui promosi kesehatan, surveilans TB, penanggulangan faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
10. Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat Surveilans TB adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
11. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
12. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
13. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
16. *Bacille Calmette Guerin* yang selanjutnya disingkat BCG adalah Vaksin untuk Tuberkulosis yang dibuat dari baksil Tuberkulosis yang di lemahkan dengan dikulturkan di medium buatan selama bertahun – tahun.
17. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi penularan penyakit TB;
- b. meningkatkan kualitas hidup penderita TB serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TB pada individu, keluarga, dan masyarakat;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB;
- d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TB;
- e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TB dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TB; dan
- f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TB.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pencegahan dan Pengendalian TB meliputi:

- a. prinsip dan tugas;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. kegiatan pencegahan dan pengendalian;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi;
- f. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pelaporan dan evaluasi;
- k. larangan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB IV

PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 5

Pencegahan dan Pengendalian TB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma dalam masyarakat;
- b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten;
- e. kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TB serta orang yang terdampak;
- f. kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
- g. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian TB;
- h. mengembangkan sistem informasi; dan
- i. melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan pengendalian TB.

Pasal 6

Dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun dokumen dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
- b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju Kabupaten Bebas TB, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah;
- c. mengupayakan pendanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis menuju kabupaten Bebas TB dari berbagai sumber;
- d. menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penanggulangan Tuberkulosis yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah;
- f. menjamin ketersediaan dan distribusi obat, peralatan serta sarana prasarana kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan Tuberkulosis;
- g. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dengan institusi terkait; dan
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Arah kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah dan Rencana Strategis Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 8

Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian TB sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);

- b. penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah, sinergi lintas program dan lintas sektor;
- c. penguatan penanggulangan Tuberkulosis dan pengembangannya ditujukan bagi kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan serta peningkatan mutu layanan sehingga mampu memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat;
- d. penemuan dan pengobatan untuk penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi Puskesmas, Klinik, dan Dokter Praktik Mandiri serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, non pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Paru, Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
- e. pengobatan Tuberkulosis tanpa penyulit atau tanpa penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Pengobatan Tuberkulosis dengan penyulit atau dengan penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL); dan
- f. setiap petugas yang ditunjuk untuk penanganan Tuberkulosis di puskesmas wajib melaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- g. dalam hal pengobatan pasien Tuberkulosis, semua penyedia fasilitas layanan kesehatan wajib menerapkan strategi DOTS;

Pasal 9

- (1) Strategi penanggulangan Tuberkulosis tertuang dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penguatan kepemimpinan program TB;
 - b. peningkatan akses layanan TB yang bermutu;
 - c. pengendalian faktor resiko TB;
 - d. peningkatan kemitraan TB melalui Forum Koordinasi TB
 - e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB; dan
 - f. penguatan manajemen program TB.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pencegahan dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Kegiatan Pencegahan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah TB;
 - b. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha Pencegahan dan penanggulangan TB guna melindungi setiap orang dari TB;
 - c. melakukan program komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan TB yang benar, jelas, dan lengkap melalui media massa, organisasi masyarakat, swasta, masyarakat, maupun lembaga pendidikan formal dan nonformal secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan TB kepada masyarakat; dan
 - e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TB di satuan pendidikan melalui:
 - a. pemberian informasi kepada peserta didik tentang TB dan perilaku hidup bersih dan sehat secara periodik;
 - b. bersama dengan satuan pendidikan membentuk kelompok guru dan kader siswa peduli TB di masing-masing sekolah; dan
 - c. memasukkan pendidikan tentang pencegahan TB dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TB pada tenaga kerja melalui:
 - a. pemberian informasi tentang TB secara periodik terhadap tenaga kerja;
 - b. bersama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah, serta perusahaan swasta membentuk kelompok kerja penanggulangan TB dalam rangka melindungi tenaga kerja dari TB di lingkungan kerja; dan
 - c. membuat kebijakan, pengawasan, dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dalam pencegahan TB di tempat kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pencegahan penularan TB pada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penularan TB pada anak.
- (2) Pencegahan penularan TB pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan vaksinasi BCG bayi berumur 0-2 bulan;
 - b. melakukan skrining dan manajemen kontak pada anak yang mengalami paparan pasien TB Bakteri Tahan Asam positif dan pada orang dewasa yang menjadi sumber penularan bagi anak yang didiagnosis TB; dan
 - c. memberikan obat isoniazid pada anak yang tinggal dengan pasien TB dewasa dengan Bakteri Tahan Asam positif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan upaya pencegahan penularan TB berdasarkan pendekatan berbasis keluarga.
- (2) Pendekatan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit dan mencegah penularan pada anggota keluarga yang sehat.
- (3) Pencegahan penularan TB berdasarkan pendekatan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 15

Pengendalian TB diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans TB;
- b. pengendalian faktor resiko TB;
- c. penemuan dan penanganan kasus TB;
- d. pemberian kekebalan; dan
- e. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 1

Promosi Kesehatan

Pasal 16

- (1) Promosi Kesehatan dalam Pengendalian TB ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
 - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (*Public Private Mix*).
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.
- (5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program pengendalian TB.

Paragraf 2
Surveilans TB

Pasal 17

- (1) Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
- (3) Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Pengendalian TB.
- (4) Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resisten obat.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Surveilans TB dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3

Pengendalian Faktor Risiko TB

Pasal 19

- (1) Pengendalian faktor risiko TB ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB.
- (2) Pengendalian faktor risiko TB dilakukan dengan cara:
 - a. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. membudayakan perilaku etika berbatuk;
 - b. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;

- c. peningkatan daya tahan tubuh;
- d. penanganan penyakit penyerta TB; dan
- e. penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 4

Penemuan dan Penanganan Kasus TB

Pasal 20

- (1) Penemuan kasus TB dilakukan secara aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus TB secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
 - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - b. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (3) Penemuan kasus TB secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB.

Pasal 21

- (1) Penanganan kasus dalam Pengendalian TB dilakukan melalui kegiatan tatalaksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tatalaksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. pengawasan kepatuhan minum obat;
 - c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau
 - d. pelacakan kasus mangkir.
- (3) Tatalaksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pasien TB harus mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemberian Kekebalan

Pasal 23

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka Pengendalian TB wajib dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TB melalui imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TB.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 24

- (1) Pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada:
 - a. anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif;
 - b. orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TB; atau
 - c. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TB pada anak dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama 6 (enam) bulan dan diobati sampai sembuh.
- (3) Pemberian obat pencegahan TB pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Dinas harus menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Pengendalian TB.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan dengan kompetensi tertentu.
- (3) Puskesmas harus menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pengendalian TB.
- (4) Tenaga kesehatan yang sudah terlatih minimal 3 (tiga) Tahun tidak boleh mutasi.
- (5) Rumah sakit harus menetapkan Tim DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pengendalian TB.
- (6) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas minum obat, dan pengendalian faktor risiko.

Bagian Kedua
Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengendalian TB, yang meliputi:
 - a. obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2;
 - b. vaksin untuk kekebalan;
 - c. obat untuk pencegahan Tuberkulosis;
 - d. alat kesehatan; dan
 - e. reagensia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:
 - a. penegakan diagnosis;
 - b. pemantauan keberhasilan pengobatan;
 - c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
 - d. pemantapan mutu laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga Teknologi

Pasal 28

- Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan teknologi Pengendalian TB untuk mendukung:
- a. pengembangan diagnostik;
 - b. pengembangan obat;
 - c. peningkatan dan pengembangan surveilans; dan
 - d. pengendalian faktor risiko.

BAB VIII SISTIM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Pengendalian TB diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TB dan hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi program Pengendalian TB dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

Pasal 30

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pasien TB untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan jumlah pasien TB di wilayah kerjanya kepada Dinas.

- (4) Pelaporan pasien TB dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada Dinas.
- (5) Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindaklanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengendalian TB dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Daerah, Bupati membentuk Tim penyelenggaraan Pengendalian TB.
- (2) Susunan Tim beserta tugas dibuat dalam Keputusan Bupati.
- (3) Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. pengendalian TB;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ke tiga;
 - f. peningkatan KIE;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan pengendalian TB;
 - h. integrasi pengendalian TB; dan/atau
 - i. sistem rujukan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan :
 - a. Instansi Pemerintah yang terdiri dan:
 1. Pemerintah Provinsi;
 2. BABINKAMTIBMAS;
 3. BABINSA;
 4. Dinas yang membidangi urusan pendidikan;

5. Dinas yang membidangi urusan sosial;
 6. Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum;
 7. Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- b. Instansi Non Pemerintah yang terdiri dan:
1. Dunia usaha dan industri;
 2. Organisasi profesi;
 3. Perguruan Tinggi;
 4. Organisasi Internasional; dan
 5. Orang perseorangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan Tuberkulosis yang berorientasi menuju Bangka Selatan Bebas TB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis, khususnya yang bersifat promotif, preventif dan rehabilitatif;
 - b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus Tuberkulosis di masyarakat;
 - c. bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku; dan
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait dengan penanggulangan Tuberkulosis.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya penanggulangan Tuberkulosis menuju Kabupaten Bangka Selatan Bebas TB secara komprehensif.

Pasal 34

Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sendiri dan / atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi pasien Tuberkulosis Resisten dan keluarga dengan cara:

- a. memberikan jaminan kesehatan;
- b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;

- c. menyelenggarakan program-program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
- d. mengikutsertakan pasien Tuberkulosis dan keluarga dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial pasien Tuberkulosis Resisten;
- e. kegiatan mitigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis menuju Bangka Selatan Bebas TB dibebankan pada APBD.
- (2) Setiap Desa/ Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk Pencegahan dan Pengendalian TB.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis dapat menggunakan sumber lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis menuju Bangka Selatan Bebas TB pada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap upaya penyelenggaraan program penanggulangan TB ke fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB XII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian TB diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan baku yang dilaksanakan dengan profesional, baik dan benar, dilakukan secara rutin dan berkala oleh Dinas, UPT, dan unit kerja terkait.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Pengendalian TB dilakukan secara berjenjang oleh Dinas, UPT dan unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Hasil evaluasi Pengendalian TB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap semester oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Pengendalian Tuberkulosis direkap setiap akhir tahun oleh Dinas Kesehatan dan disampaikan kepada Bupati.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian TB; dan/atau
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan penyakit TB.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2018

Plh. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AGUS PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 18

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.18 / 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

I. UMUM

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang sebagian besar menyerang paru-paru. Apabila seseorang sudah terpapar dengan bakteri penyebab Tuberkulosis akan berakibat buruk seperti menurunkan daya kerja atau menurunkan produktivitas kerja, menularkan kepada orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian. Perkembangan Tuberkulosis memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus Tuberkulosis terus meningkat dan wilayah penularannya semakin luas.

Mengingat potensi penyebaran Tuberkulosis sedemikian besar, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan Tuberkulosis antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Kebijakan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis perlu dilakukan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan dan dukungan dapat meminimalisir penyakit Tuberkulosis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis yang merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara serentak dan bersama-sama oleh berbagai pihak

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara luas dan menyeluruh”.

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “stigma” adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis keluarga” adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.